



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

28 JUNI 2018

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, Pukul 14.16 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
2. Bahwa permohonan pengujian materiil UU MD3 dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., dan Yudhistira Rifky Darmawan yang dikuasakan kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., dkk yang kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada "Firma Hukum Sidin *Constitution*, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultant". (selanjutnya disebut Para Pemohon)
3. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6)

(1) ...

(2) ...

(3) "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal 122 huruf l

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal 245 ayat (1)

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

4. Bahwa Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

B. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Pendapat Umum UU MD3 (Paragraf [3.11]) hlm. 183 s.d 187

- 1) Bahwa MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga-lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan merupakan bagian integral dari gagasan besar untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdasar atas hukum dengan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas. Namun, meskipun sama-sama berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi atau karakter perwakilan yang diembannya yang kemudian melahirkan kewenangan dan tugas yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, pengaturan lembaga-lembaga perwakilan tersebut dalam undang-undang haruslah dipahami sebagai penegasan dan sekaligus pengejawantahan kualifikasi atau karakter perwakilan masing-masing lembaga tersebut yang diturunkan dari UUD 1945. Dengan demikian pengaturan dalam undang-undang mengenai fungsi, wewenang, maupun tugas dari masing-masing lembaga tersebut tidak boleh melampaui atau keluar dari kualifikasi atau karakter perwakilan lembaga-lembaga tersebut yang diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit maupun implisit.**
- 2) Bahwa UU MD3, sebagai undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, secara hakiki haruslah dilandasi oleh semangat mendekatkan dirinya dengan pihak-pihak yang diwakili atau direpresentasikannya. Tanpa semangat itu, roh perwakilan yang seharusnya melekat pada lembaga-lembaga tersebut akan pudar, bahkan sirna, yang pada gilirannya akan menggerus legitimasinya sebagai lembaga perwakilan.**
- 3) Bahwa UU MD3 sebagai undang-undang yang pada prinsipnya berkenaan dengan pengaturan perihal susunan dan kedudukan lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga pada dasarnya seharusnya memuat norma yang berlaku secara internal dan bersifat organisatoris terhadap lembaga-lembaga tersebut. Adanya persinggungan dengan pihak-pihak eksternal memang acapkali tak terhindarkan sehingga juga harus ditegaskan dalam norma undang-undang itu. Namun, materi muatan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat eksternal tersebut haruslah sebatas pengaturan yang bersifat deklaratif guna menghindari kemungkinan terjadinya tumpang-tindih dengan, terlebih lagi mengambil-alih, materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan undang-undang lain.**

b. Konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU MD3 - Paragraf [3.12.1] Hlm. 188 s.d 197

- 1) Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan hukum yang**

konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan [*vide* Pasal 161 ayat (1) KUHP] yang kewenangannya bukan pada lembaga kepolisian.

- 2) Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebih cermat, maka akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 merupakan tindak lanjut dari rumusan norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3. Oleh karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah secara kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan. Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis dari tata cara pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam Pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara jelas maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 untuk setiap jenis rapat yang dilakukan di DPR
- 3) Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya dapat dilakukan penelusuran tali-temalnya sejauhmana relevansinya DPR dapat menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lembaga kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan sejauhmana kewenangan DPR untuk

memanggil setiap orang dalam setiap rapat yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan penyanderaan dimana kewenangan tersebut disubstitusikan kepada lembaga kepolisian.

- 4) Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hingga saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian.
- 5) Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penilaian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (*due process of law*). Kepentingan DPR hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

- 6) Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan panggilan paksa dan penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Boleh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat ini, dimana telah secara *rigid* mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang telah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket. Hal ini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 yang hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut dilakukan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat dengan argumen keterangan DPR *a quo*. Begitu pula dengan keterangan DPR lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak *subpoena*) yang juga dianut oleh lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, di mana dengan alasan itu menurut DPR hak *subpoena* dirasa penting untuk dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justitia*) [*sic!*]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak *subpoena* secara

historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian tentang modus untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 memiliki masalah konstusionalitas, baik permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstusionalitas Pasal *a quo*. Bilamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, *quod non*, maka terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya yang secara *genuine* memang kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.

- 7) Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan fungsi legislasi, yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal *a quo* diperlukan sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif)

yaitu dengan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang dengan itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

- 8) Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan *a quo*, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 beralasan menurut hukum.

c. Konstitusionalitas Pasal 122 huruf l UU MD3 - Paragraf [3.12.2] Hlm. 197 s.d 207

- 1) Bahwa terkait dengan institusi MKD yang diberi tugas untuk *"mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum"*, hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, misalnya *The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya (*a legislative code of conduct is a formal document which regulates the behavior of legislators by establishing what is to be considered to be an*

acceptable behavior and what is not. In other words, it is intended to promote a political culture which places considerable emphasis on the propriety, correctness, transparency, honesty of parliamentarians' behavior. However, the code of conduct is not intended to create this behavior by itself). Selanjutnya ditegaskan, pada tingkat yang paling dasar, rezim etika dan perilaku harus memastikan bahwa anggota parlemen memahami dan mematuhi aturan dasar parlemen (*the most basic level an ethics and conduct regime should ensure that MPs understand and adhere to the basic rules of parliament*) (<http://gopacnetwork.org>). Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar perilaku/etik bagi anggota DPR.

- b) Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU 17/2014 diubah menjadi UU MD3, ruang lingkup tugas MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.
- c) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas menjaga dan menegakan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya sendiri untuk menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.
- d) Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga- lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika profesi advokat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal masing-masing profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang dibentuk untuk menegakkan

kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

- e) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga tersebut tidak berbenturan dengan tugas-tugas lembaga lainnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak- pihak lain di luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 frasa *"mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ..."* dapat ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.
- 2) Bahwa melalui Pasal 122 huruf l UU MD3, kepada MKD disertai tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan

internal. Dengan kata lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara *genuine* mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan gugatan secara keperdataan.

- b) Bahwa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme penagakannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.
- c) Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkah-langkah hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada MKD melalui Pasal 122 huruf l UU MD3 dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu *pertama*, tugas MKD tersebut menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan; *kedua*, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk mengambil langkah hukum, karena misalnya proses

politik di DPR yang tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf l UU MD3, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendiri bagi anggota DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk dapat mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain, norma dalam pasal *a quo* potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

- d) Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa*. Dalam arti, harus jelas dan tidak multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.
- e) Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf l UU MD3, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.
- f) Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf b UU MD3. Maksudnya, fungsi penindakan dalam pasal *a quo* yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. Dengan kata lain, hal demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya

penafsiran yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.

- g) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam perumusan Pasal 122 huruf l UU MD3 adalah berkaitan dengan frasa "*mengambil langkah hukum*". Apakah dengan frasa tersebut berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan "*Cukup jelas*". Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa "*mengambil langkah hukum*" tersebut mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma *a quo* yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa frasa "*mengambil langkah hukum*" tersebut adalah mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.
 - h) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf l UU MD3 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi- fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga MKD sehingga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Terlebih lagi, apabila dicermati konstruksi rumusan norma Pasal 122 huruf l UU MD3 tersebut lebih mengedepankan langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala.
- 3) Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsur-unsur rumusan norma Pasal 122 huruf l UU MD3, perubahan Pasal 122 UU MD3 dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur sebagai

pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf l UU MD3 justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma UU MD3, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf l UU MD3 beralasan menurut hukum.

d. Konstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 - Paragraf [3.12.3] Hlm. 207 s.d 219

- 1) Jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, logika yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang anggota DPR berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR, maka oleh undang-undang *a quo* hal itu bukan hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudian, jika hak imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang *a quo*, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.
- 2) Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah perubahan dari Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang menyatakan, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*" Terhadap Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, yaitu perlunya persetujuan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan berkait dengan suatu tindak pidana.

- 3) Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, di antaranya:
 - a) Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;
 - b) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;
 - c) Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;
 - d) *Keempat*, secara *a contrario*, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.
- 4) Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 di atas.
- 5) Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana

melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya sebab dengan rumusan demikian berarti:

- a) hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlaku terhadap bukan hanya jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam kerangka proses penyidikan sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan untuk hal yang lainnya;
 - b) hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;
 - c) hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat dikeluarkan.
- 6) Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut bukan hanya telah bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:
- a) bertentangan dengan fungsi MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A UU MD3 yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya fungsi demikian. Pasal 121A UU MD3 menyatakan,
Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:
 - a. pencegahan dan pengawasan; dan
 - b. penindakan.
 - b) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU MD3 yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas demikian meskipun hanya secara implisit. Pasal 122 UU MD3 menyatakan:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:
 - a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;

- c. *melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;*
 - d. *melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;*
 - e. *melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;*
 - f. *melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;*
 - g. *memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;*
 - h. *memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;*
 - i. *menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;*
 - j. *melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;*
 - k. *mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;*
 - l. *mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;*
 - m. *mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan*
 - n. *menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.*
- c) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122A UU MD3 yang juga sama sekali tidak menyebutkan adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit. Pasal 122A UU MD3 menyatakan:
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:*
- a. *melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR;*
 - b. *memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;*

- c. *memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;*
 - d. *melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;*
 - e. *menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;*
 - e. *menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;*
 - f. *meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;*
 - g. *memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;*
 - h. *memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;*
 - i. *memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;*
 - j. *memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;*
 - k. *menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;*
 - l. *menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;*
 - m. *memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan*
 - n. *memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.*
- 7) Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD.
- 8) Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa

syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

2. Bahwa dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapannya menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - 6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
 - 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MD3.

C. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self-executing*). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU MD3 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU MD3.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018